



P U T U S A N

Nomor : 12 / PID / TPK/ 2013 / PTTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak
Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hi.HERMAN TAMIN,SH.,MH Bin HASANUDIN;
Tempat lahir : Komerling Ulu;
Umur / Tanggal lahir : 1 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Permata Biru Blok A 9 No. 9 Kelurahan
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat
Hukumnya: **SUSI TUR ANDAYANI. SH. MH. Dan NGADIMIN. SH. MH.**
masing-masing adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
"Susi Tur Andayani. SH. & rekan" yang beralamat di Jl. Way Semangka No.
20, Pahoman Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
23 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang dalam register No. 321/SK/2013/PN.TK;;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 8

Halaman 1 dari 30 hal,

Tipikor No. 12/Pid./TPK/2013/PT.TK



Oktober 2013, Nomor : 12 /Pen.Pid./TPK/2013/PT.TK, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
atas nama Terdakwa tersebut
diatas;-----

- Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara
ini;-----
- Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut:-----

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung tertanggal 31 Mei 2013, No.Reg. Perkara :PDS
-06/TJKAR/05/ 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH. MH. Bin HASANUDIN,
selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501
199203 1 005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/I-A/
Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/II.09/2011 tanggal 21 Maret 2011
terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah
Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, pada tanggal
31 Maret 2011 s/d Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2011 bertempat di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah
Barat, Jalan R.E. Martadinata KM. 6 Lampasing atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud menguntungkan



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/I-A/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/II.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang berdasarkan keputusan gubernur lampung Nomor 27 tahun 2010 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas daerah provinsi lampung, UPTD Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat yang mempunyai tugas pengembangan, pembangunan, pengelolalan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan dan untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :-----
 - a. Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana pelabuhan perikanan ;-----
 - b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan;
 - c. Pelayanan jasa dan distribusi pelabuhan perikanan ;-----
 - d. Pelaksanaan 7 (tujuh) fungsi pelabuhan perikanan ;-----



e. Pengawasan penangkapan ikan;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan ;

g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;-----
dan terdakwa selaku Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa berawal dari kejadian yang menimpa kelompok Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang yang tergabung dalam paguyuban ICHAL (Ikatan Chantrang Lampung) yang diketuai oleh Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP perihal sulitnya perizinan bagi nelayan chantrang yang meliputi perizinan SIUP (SURAT IJIN USAHA PERIKANAN) dan SIPI (SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN) yang direkomendasikan ijinnya oleh dinas kelautan perikanan provinsi lampung melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung; -----

Atas hal tersebut kemudian pada awal bulan Januari 2011 Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP menyampaikan kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung. -----

Bahwa selanjutnya Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang saat itu dijabat oleh Ir. MARCELLO M. SAID, Ma memerintahkan Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP selaku Ketua paguyuban ICHAL untuk melakukan pungutan 5 % (lima persen) dari nilai transaksi jual beli oleh nelayan-nelayan Chantrang dan dari 5 % (lima persen) tersebut 2,2 % (dua koma dua persen) diberikan kepada pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat dan atas hal tersebut



diperintahkan nelayan chantrang untuk melakukan penjualan ikan tanpa melalui lelang / jual di tempat / di atas kapal.-----

Setelah Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP melaksanakan perintah tersebut, pengurusan ijin yang dilakukan Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang menjadi lancar dan tidak ada permasalahan dalam hal perijinan;-----

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011 ketika Ir. MARCELLO M. SAID tidak lagi menjabat sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, selanjutnya Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung digantikan oleh terdakwa ternyata kebijakan yang dilakukan oleh Ir. MARCELLO M. SAID yang sifatnya memaksa para Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang dengan cara memerintahkan Saksi KOSIM untuk melakukan pungutan 5 % (lima persen) dari nilai transaksi jual beli oleh nelayan-nelayan Chantrang dan dari 5 % (lima persen) tersebut 2,2 % (dua koma dua persen) diberikan kepada pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat dan memberikan kesepakatan bahwa Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang yang tergabung dalam paguyuban ICHAL dapat melakukan penjualan ikan tanpa melalui lelang / jual di tempat tetap dilakukan oleh oleh terdakwa dengan cara membuat perjanjian kesepakatan baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan antara Paguyuban ICHAL dengan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat Propinsi Lampung Nomor : 808/042.a/III.15-UPTD.1/2011 tanggal 1 April 2011;-----
- Bahwa selanjutnya supaya seolah-olah perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdakwa telah membuat surat berupa :-----
- Surat Perjanjian Kesepakatan antara Paguyuban ICHAL dengan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat Propinsi Lampung Nomor :



808/042.a/III.15-UPTD.1/2011 tanggal 1 April 2011, yang pada pokoknya berisi;-----

Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat dan H. KOSIM selaku Ketua Paguyuban ICHAL telah bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama berkaitan dengan kegiatan "jual ditempat" hasil tangkapan ikan nelayan gardan yang menggunakan alat tangkap chantrang yang tergabung dalam paguyuban ICHAL sebagai berikut :-----

1. Bahwa Paguyuban ICHAL dengan kesadaran dan kemauan sendiri akan memberikan kontribusi sebesar 2,2 % kepada pihak UPTD-PP Wilayah Barat dari semua transaksi jual beli ikan (Raman Kotor) sebesar 5 % yang ditarik dan dikumpulkan oleh Paguyuban ICHAL;

2. Bahwa kontribusi yang diberikan oleh Paguyuban ICHAL sebesar 2,2 kepada pihak UPTD-PP Wilayah Barat adalah untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Lampung dan membantu terpenuhinya target dari pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2007 serta biaya Operasional Petugas yang terkait dengan kegiatan ini, sambil menunggu diterapkannya secara resmi Peraturan Daerah Propinsi Lampung yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang secara khusus mengatur tentang Retribusi Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap chantrang;-----

3. Bahwa 2,8 dari semua transaksi jual beli ikan (Raman Kotor) sebesar 5 % yang ditarik dan dikumpulkan oleh paguyuban ICHAL dan penggunaannya akan dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggaraan, biaya keamanan dan administrasi, dana bantuan pakeklik bagi nelayan,



pemupukan modal, bantuan sosial, bantuan operasional untuk HNSI, tabungan nelayan serta asuransi bagi nelayan

4. Bahwa Kepala UPTD-PP Wilayah Barat menunjuk Sdr. Sukarna sebagai Pengawas Pelaksanaan semua transaksi jual beli ikan yang dilaksanakan oleh Paguyuban ICHAL dan Sdri. Nuryani, B.B.A sebagai petugas yang akan menyetorkan kontribusi dari hasil transaksi tersebut ke kas daerah pemerintah propinsi lampung melalui bendahara penerimaan pada dinas kelautan dan perikanan propinsi lampung.
5. Bahwa Perjanjian kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah 4 (empat) bulan masa pelaksanaannya. Kesepakatan ini dapat diteruskan kembali apabila para pihak menghendaki dan akan dituangkan dalam surat keputusan kepala UPTD-PP Wilayah Barat. Kesepakatan ini juga akan gugur dengan sendirinya apabila secara resmi telah diterapkan peraturan daerah propinsi lampung yang secara khusus mengatur tentang retrubusi penjualan ikan hasil tangkapan nelayan gardan yang menggunakan alat tangkap chantrang.

serta :

- Surat Keputusan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Propinsi Lampung Wilayah Barat Propinsi Lampung Nomor : 800/043/III.15-UPTD.1.B/2011 tanggal 1 April 2011 Tentang Perintah Pelaksanaan Kesepakatan Antara Paguyuban Ichal Dengan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat
- KESATU : Menugaskan paguyuban ICHAL untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama UPTD-PP Wilayah Barat ;
- KEDUA : Paguyuban ICHAL menarik 5 % dari semua transaksi (Raman Kotor) kegiatan jual beli ikan dan mengelola 2,8 %



dari bahagian tersebut, serta menyetor sisanya sebesar 2,2 % ke Petugas UPTD-PP Wilayah Barat yang ditunjuk

- **KETIGA** : Petugas UPTD-PP Wilayah Barat yang ditunjuk Sdr. SUKARNA dan Sdri. Nuryani, B.B.A. bertugas sebagai penerima dana kontribusi dari ICHAL dan penyetor dana ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung.
- **KEEMPAT** : Petugas UPTD-PP Wilayah Barat yang ditunjuk tersebut bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas (point ketiga) dimaksud;
- **KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) bulan pelaksanaannya.
- **KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada biaya operasional yang diterima dari ICHAL.
- Bahwa kemudian Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang yang tergabung dalam paguyuban ICHAL memperoleh SIUP (SURAT IJIN USAHA PERIKANAN) dan SIPI (SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN) dengan menggunakan alat tangkap Chantrang lalu melakukan penjualan ikan tanpa melalui lelang / jual di tempat dan Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP selaku Ketua paguyuban ICHAL melakukan pungutan 5 % (lima persen) dari nilai transaksi jual beli oleh nelayan-nelayan Chantrang dan dari 5 % (lima persen) tersebut ; -----
- Sebesar 2,8 % sepenuhnya dikelola oleh paguyuban ICHAL atas perintah Terdakwa, dan penggunaannya dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggaraan, biaya keamanan dan administrasi, dana bantuan paceklik bagi nelayan, pemupukan modal, bantuan sosial, bantuan operasional untuk HNSI, tabungan nelayan serta asuransi bagi nelayan ; sedangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

- Sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) diberikan oleh Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP kepada Terdakwa melalui pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat yang seluruhnya berjumlah Rp. 134.926.196 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian ;-----

- Tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 28.469.408,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa HERMAN TAMIN; -----

- Tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 950.000 sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa HERMAN TAMIN

- Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp. 5.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi NURYANI ;-----

- Tanggal 4 Mei 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi NURYANI; -----

- Tanggal 09 Mei 2011 sejumlah Rp. 5.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi NURYANI

- Tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi SUKARNA ;-----

- Tanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp. 4.697.420,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi SUKARNA;-----

- Tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi SUKARNA ;-----

Halaman 9 dari 30 hal,

Tipikor No. 12/Pid./TPK/2013/PT.TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 16 Juni 2011 sejumlah Rp. 25.809.368,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh SUKARNA ;-----
- Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Hj. NURJANAH ;-----

Bahwa uang sejumlah Rp. 134.926.196 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa sejumlah 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), terdakwa memerintahkan saksi NURYANI untuk menyetorkan ke kas daerah dimasukkan kedalam pos Retribusi Jasa TPI-PP, dan sejumlah Rp. 98.926.196,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah propinsi lampung nomor 2 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai, yang menegaskan bahwa “setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjual belikan secara lelang di TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai atau TPI Lain yang ditetapkan” ;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa ; “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ; Pengelolaan Keuangan daerah



dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah”.

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas juga bertentangan dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa “pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/I-A/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/II.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, pada tanggal 31 Maret 2011 s/d Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat, Jalan R.E. Martadinata KM. 6 Lampasing atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau



janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara
cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/I-A/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/II.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang berdasarkan keputusan gubernur lampung Nomor 27 tahun 2010 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas daerah provinsi lampung, UPTD Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat mempunyai tugas pengembangan, pembangunan, pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan ; dan untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :-----
 - a. Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana pelabuhan perikanan ;-----
 - b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan ;
 - c. Pelayanan jasa dan distribusi pelabuhan perikanan ;
 - d. Pelaksanaan 7 (tujuh) fungsi pelabuhan perikanan
 - e. Pengawasan penangkapan ikan
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan ;



g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan

dan Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Sedangkan Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP adalah Ketua paguyuban ICHAL (Ikatan Chantrang Lampung) yang merupakan Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang yang mendapat rekomendasi ijin perizinan SIUP (SURAT IJIN USAHA PERIKANAN) dan SIPI (SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN) yang pelaksanaan Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan ; Pelayanan jasa dan distribusi pelabuhan perikanan ; serta Pengawasan penangkapan ikannya dilakukan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung selaku pihak yang berwenang.-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP melalui pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat yang seluruhnya berjumlah Rp. 134.926.196 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian ;-----
 - Tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 28.469.408,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa HERMAN TAMIN
 - Tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 950.000 sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa HERMAN TAMIN
 - Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp. 5.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi NURYANI ;-----



- Tanggal 4 Mei 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi NURYANI ;-----
- Tanggal 09 Mei 2011 sejumlah Rp. 5.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi NURYANI ;-----
- Tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi SUKARNA ;-----
- Tanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp. 4.697.420,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi SUKARNA ;-----
- Tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi SUKARNA ;-----
- Tanggal 16 Juni 2011 sejumlah Rp. 25.809.368,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh SUKARNA ;-----
- Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Hj. NURJANAH ;-----
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP Tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum;
- Bahwa pemberian uang dari Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP tersebut diketahui Terdakwa dan Terdakwa patut menduga bahwa hadiah berupa uang yang diberikan Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa dan bahwa Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP dalam memberikan uang tersebut karena kedudukan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Terdakwa adalah Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung dan karena sebelum memberikan uang tersebut Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP bahwa Terdakwa meminta Saksi KOSIM Bin Hi. KASEP untuk membantu terpenuhi target dari pelaksanaan perda Nomor 2 tahun 2007 serta biaya operasional Petugas, padahal dalam Pasal 5 ke- 6 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, **Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :** melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Atas uang yang telah diterima oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memperbolehkan Nelayan Gardan yang menggunakan alat tangkap Chantrang dalam paguyuban ICHAL (Ikatan Chantrang Lampung) untuk melakukan penjualan hasil tangkapan berupa ikan dengan cara jual ditempat / tanpa pelelangan, perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah propinsi lampung nomor 2 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai, yang menegaskan bahwa “setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjual belikan secara lelang di TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai atau TPI Lain yang ditetapkan” ;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa ; “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ; Pengelolaan Keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah”.

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas juga bertentangan dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa “pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. ;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;-----

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara: PDS – 07/TJKAR/07/2013 yang dibacakan pada persidangan tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Herman Tamin SH. MH Bin Hasanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana dalam dakwaan kedua);-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 7 (tujuh) lembar Surat Tanda Setor (STS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung total sejumlah Rp.36.000.000,- (Dikembalikan kepada saksi Sofiana Hamdan)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kontribusi UPTD PP Wil Barat sejumlah Rp.28.469.408 yang ditanda tangani oleh Herman Tamin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kordinasi sisa dana keamanan bukan maret 2011 sejumlah Rp.950.000 yang ditanda tangani oleh Herman Tamin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryani;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran bagi hasil retribusi bulan april 2011 sejumlah Rp.15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryati;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.4.697.420 yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan Mei 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Juni 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan Mei 2011 sejumlah Rp.25.809.368 yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Agustus 2011 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kontribusi kegiatan ICHAL sejumlah Rp.10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nurjanah;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hi. KOSIM
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah 11.750.000,- sebagai Ops UPTD PP Wilayah Barat yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh KUPTD an. Herman Tamin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp.7.050.000,- sebagai setoran PAD dan Operational Petugas Pengelola/pembina kegiatan ICHAL yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh Bendahara KUPTD An. Nuryani;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp.1.200.000,- sebagai biaya service radio pesawat Merk ALINCO DR 135 NK III yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh operator Pelabuhan PPI Lempasing an. Efendi HS;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp.4.700.000,- sebagai setoran PAD dan operasional UPTD Wil Barat Kebersihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perawatan dari Kelompok ICHAL yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima staf Bendahara Sdri. Resti Swandari;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- sebagai kontribusi kegiatan ICHAL bulan Mei 2011 diterima oleh Bendahara KUPTD an. Nuryani;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.22.000.000,- sebagai penerimaan kontribusi kegiatan ICHAL bulan Mei 2011 yang diterima Bendahara KUPTD an. Nuryani kemudian sejumlah Rp.3.000.000,- diminta Oleh Pak Herman Tamin jadi total keseluruhan Rp.25.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.800.000,- sebagai pembayaran perawatan dan kebersihan pelabuhan perikanan yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh petugas kebersihan an. Raiman;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUKARNA.

- Asli perjanjian kesepakatan antara Paguyuban ICHAL dengan UPTD PP Wil Barat Provinsi Lampung Nomor : 808/042.a/III.15-UPTD.1/2011 tanggal 01 April 2011
 - Asli Surat Keputusan Kepala UPTD PP Wilayah Barat Provinsi Lampung Nomor : 803/043/III.15-UPTD.1B/2011 tanggal 01 April 2011 (Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan perikanan Propinsi Lampung)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- II. Telah membaca pula salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 AGUSTUS 2013, Nomor : 29 /Pid/TPK/2013/PN.Tk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----



1. Menyatakan Terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi menerima hadiah karena jabatannya*" -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 67.726.196 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), Jika terpidana tidak dapat membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - a. 7 (tujuh) lembar Surat Tanda Setor (STS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung total sejumlah Rp.36.000.000,- (Dikembalikan kepada saksi Sofiana Hamdan)
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kontribusi UPTD PP Wil Barat sejumlah Rp.28.469.408 yang ditanda tangani oleh Herman Tamin;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kordinasi sisa dana keamanan bukan maret 2011 sejumlah Rp.950.000 yang ditanda tangani oleh Herman Tamin;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryani;



- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran bagi hasil retribusi bulan april 2011 sejumlah Rp.15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryati;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryati;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.4.697.420 yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan Mei 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Juni 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan Mei 2011 sejumlah Rp.25.809.368 yang ditanda tangani oleh Sukarna;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Agustus 2011 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kontribusi kegiatan ICHAL sejumlah Rp.10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nurjanah;

Dikembalikan kepada saksi Hi. Kosim.

- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah 11.750.000,- sebagai Ops UPTD PP Wilayah Barat yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh KUPTD an. Herman Tamin;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp.7.050.000,- sebagai setoran PAD dan Operational Petugas Pengelola/pembina keggitian ICHAL yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh Bendahara KUPTD An. Nuryani;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp.1.200.000,- sebagai biaya servise radio pesawat Merk ALINCO DR 135 NK III



yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh operator Pelabuhan PPI Lempasing an. Efendi HS;

- o. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp.4.700.000,- sebagai setoran PAD dan operasional UPTD Wil Barat Kebersihan dan perawatan dari Kelompok ICHAL yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima staf Bendahara Sdri. Resti Swandari;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- sebagai kontribusi kegiatan ICHAL bulan Mei 2011 diterima oleh Bendahara KUPTD an. Nuryani;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.22.000.000,- sebagai penerimaan kontribusi kegiatan ICHAL bulan Mei 2011 yang diterima Bendahara KUPTD an. Nuryani kemudian sejumlah Rp.3.000.000,- diminta Oleh Pak Herman Tamin jadi total keseluruhan Rp.25.000.000,-
- r. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.800.000,- sebagai pembayaran perawatan dan kebersihan pelabuhan perikanan yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh petugas kebersihan an. Raiman;

Dikembalikan kepada saksi Sukarna.

- s. Asli perjanjian kesepakatan antara Paguyuban ICHAL dengan UPTD PP Wil Barat Provinsi Lampung Nomor : 808/042.a/III.15-UPTD.1/2011 tanggal 01 April 2011
 - t. Asli Surat Keputusan Kepala UPTD PP Wilayah Barat Provinsi Lampung Nomor : 803/043/III.15-UPTD.1B/2011 tanggal 01 April 2011
Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan perikanan Propinsi Lampung;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

IV. Mengingat Akta Pernyataan Banding Nomor: 29/Pid.Tpk/2012/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang



menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan saksama, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 29/Pid.Tpk/2013/ PN.TK; ---

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor.29/Pid.TPK/2013/PN.Tk sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang cq. Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Hi. Herman Tamin, SH., MHI Bin Hasanudin dalam putusan No. 29/Pid.TPK/2013/PN.TK, hanya mengambil alih dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-05/TJKAR/05/2013, pada hal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 telah mengatur: (1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam hal ini Hakim dalam mengadili tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



(KUHP) dalam Pasal 183 disebutkan: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah mempertimbangkan hukunya, dalam putusan halaman 36 alinea akhir menyebutkan: “ Menimbang, bahwa pungutan yang dapat dilakukan terhadap ikan hasil tangkapan nelayan harus mempedomani Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa “ setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang di TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai atau TPI lain yang ditetapkan” seharusnya Terdakwa selaku Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat memiliki kewenangan untuk melarang perbuatan/tindakan dari nelayan chantrang yang melakukan jual beli ikan di atas kapal (di tempat) dan mengharuskannya untuk dijual melalui pelelangan yang ada pada akhirnya dapat dipungut retribusinya.-----

4. Bahwa Hakim Pengadilan dalam putusan telah menguraikan unsur “ hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.-----

Bahwa Hakim dalam menguraikan unsur tersebut, pada halaman 39 alinea akhir intinya terdakwa melakukan pungutan uang terhadap nelayan chantrang, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 17 Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi



Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.-----

Bahwa putusan halaman 40, Hakim juga menguraikan perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku".

5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang penuh rekayasa dalam mempertimbangkan hukunya, dalam putusan halaman 40 alinea kedua menyebutkan: " Menimbang, bahwa terdakwa sudah seharusnya patut menduga bahwa uang yang diberikan oleh Paguyuban Ichal tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan berhubungan dengan jabatan terdakwa dan Paguyuban Ichal dalam memberikan uang tersebut karena mengingat kedudukan/ jabatan terdakwa adalah Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung dan karena sebelum memberikan uang tersebut terdakwa pernah memfasilitasi pertemuan Pengurus Paguyuban Ichal dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung".-----
6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan atas nama terdakwa Hi. Herman Tamin, SH., MHI Bin Hasanudin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi.-----



Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding ;Hi. Herman Tamin, SH MHI Bin Hasanudin;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 29/Pid/TPK/2013/PN.TK tanggal 21 Agustus 2013;-----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN dari segala tuntutan hukum; -----
3. Memulihkan hak dan mengembalikan Terdakwa Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN dalam kemampuan, kedudukan hak-hak dan martabat serta nama-baiknya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa memori banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2013; berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 29/Pid.Tpk/2013/PN.TK. -----



Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 01 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang terhitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 24 September 2013 Nomor : W9.UI/HN/1896/ 01.10/IX/2013 dan W9.UI/HN/1897/01.10/IX/2013;-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama keberatan –keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan

Halaman 27 dari 30 hal,

Tipikor No. 12/Pid./TPK/2013/PT.TK



dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 29/Pid.TPK/2013/PN.Tk, memori banding, kontra memori banding dan Berita Acara Persidangan , Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI MENERIMA HADIAH KARENA JABATANNYA “** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding,kecuali mengenai subsidair pidana kurungan pengganti denda,besarnya uang pengganti dan subsidair pidana penjara uang ganti perlu diperbaiki.-----

Menimbang,bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang selama 1 (satu) bulan,adil dan bijaksana apabila subsidair kurungan pengganti denda tersebut diperberat sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa mengenai jumlah uang pengganti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang sebesar Rp 67.726.196,- setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meneliti secara saksama jumlah kerugian/uang hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa ternyata sebesar Rp 66.726.196,-----

Menimbang,bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang mengenai subsidair pidana penjara pengganti uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana Korupsi selama 3 (tiga) bulan,adil dan bijaksana apabila subsidair penjara uang pengganti tersebut diperberat sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 21 Agustus 2013,No:29 /Pid.TPK /2013/PN.Tk telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang ,tanggal 21 Agustus 2013 Nomor:29/Pid.TPK/2013/PN.Tk harus diperbaiki sekedar mengenai subsidair pidana kurungan pengganti denda,besarnya uang pengganti dan subsidair pidana penjara uang pengganti,seandainya putusan selebihnya akan dikuatkan,sehingga Amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang,bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b,Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP supaya Terdakwa ditahan;-----



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 21 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 29/Pid.Tpk /2013/PN .TK. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai **strafmaat** tentang Pidana Subsidair Pengganti Denda dan besaran jumlah Uang Pengganti serta lamanya Pidana Penjara sebagai pengganti dari Uang Pengganti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **Hi. HERMAN TAMIN, SH., MHI Bin HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi menerima hadiah karena jabatannya*";-----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000



(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 66.726.196,- (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Jika terpidana tidak dapat membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa di Tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - a. 7 (tujuh) lembar Surat Tanda Setor (STS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung total sejumlah Rp.36.000.000,- (Dikembalikan kepada saksi Sofiana Hamdan); -----
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kontribusi UPTD PP Wil Barat sejumlah Rp.28.469.408 yang ditanda tangani oleh Herman Tamin; -----
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kordinasi sisa dana keamanan bukan maret 2011 sejumlah Rp.950.000 yang ditanda tangani oleh Herman Tamin; -----
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryani; -----



- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran bagi hasil retribusi bulan april 2011 sejumlah Rp.15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryati;

- f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi sejumlah Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nuryati; -----
- g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sukarna;

- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan April 2011 sejumlah Rp.4.697.420 yang ditanda tangani oleh Sukarna;

- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan Mei 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sukarna;-----
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Juni 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana bagi hasil retribusi bulan Mei 2011 sejumlah Rp.25.809.368 yang ditanda tangani oleh Sukarna;-----
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Agustus 2011 31 Maret 2011 telah terima dari Bapak Kosim untuk pembayaran dana kontribusi kegiatan ICHAL sejumlah Rp.10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Nurjanah;-----

Dikembalikan kepada saksi Hi. Kosim.

- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah 11.750.000,- sebagai Ops UPTD PP Wilayah Barat yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh KUPTD an. Herman Tamin;



- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp.7.050.000,- sebagai setoran PAD dan Operational Petugas Pengelola/pembina kegiatn ICHAL yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh Bendahara KUPTD An. Nuryani;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp.1.200.000,- sebagai biaya servise radio pesawat Merk ALINCO DR 135 NK III yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh operator Pelabuhan PPI Lempasing an. Efendi HS;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp.4.700.000,- sebagai setoran PAD dan operasional UPTD Wil Barat Kebersihan dan perawatan dari Kelompok ICHAL yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima staf Bendahara Sdri. Resti Swandari;-----
- p. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- sebagai kontribusi kegiatan ICHAL bulan Mei 2011 diterima oleh Bendahara KUPTD an. Nuryani;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.22.000.000,- sebagai penerimaan kontribusi kegiatan ICHAL bulan Mei 2011 yang diterima Bendahara KUPTD an. Nuryani kemudian sejumlah Rp.3.000.000,- diminta Oleh Pak Herman Tamin jadi total keseluruhan Rp.25.000.000,-----
- r. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.800.000,- sebagai pembayaran perawatan dan kebersihan pelabuhan perikanan yang bersumber dari dana ICHAL yang diterima oleh petugas kebersihan an. Raiman;-----

Dikembalikan kepada saksi Sukarna.-----

- s. Asli perjanjian kesepakatan antara Paguyuban ICHAL dengan UPTD PP Wil Barat Provinsi Lampung Nomor : 808/042.a/III.15-UPTD.1/2011 tanggal 01 April 2011;-----
- t. Asli Surat Keputusan Kepala UPTD PP Wilayah Barat Provinsi Lampung Nomor : 803/043/III.15-UPTD.1B/2011 tanggal 01 April 2011;-----



Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan perikanan Propinsi
Lampung; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang pada hari **Rabu tanggal 6 Nopember 2013** oleh **SIR
JOHAN, SH., MH**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua
Majelis, didampingi oleh **Hi. SULAIMAN, SH., MH**, Hakim Tinggi Tindak
Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota I
dan **SUDIRMAN SITEPU, SH., M.H** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU
tanggal 13 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WAKIYO, SH**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

1. Hi. SULAIMAN, SH., MH.

dto.

2. SUDIRMAN SITEPU, SH., M.H.

dto.

SIR JOHAN, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

Panitera Pengganti,

dto.

Salinan Resmi:

Panitera/Sekretaris

85.Nopember 2013

H. JONI EFFENDI,SH.MH

NIP.196104261984021001

Halaman 35 dari 30 hal,

Tipikor No. 12/Pid./TPK/2013/PT.TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)